



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

XI. SUMATERA SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
TAHUN 2000

*Buaya - Suriang Bukit 19/12*

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerapan sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. ~~Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;~~
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/C/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERJERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP), Sekolah-Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- 1) Kewajiban tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0296/O/1978;
  - b. Nomor 0295/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- 2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



Pasal 3

Atas usulan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembekalan dan pengerjaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Angka berlakunya Keputusan ini, -jumlah :

Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	235 buah;
Sekolah Luar Biasa	(SLB) Negeri	38 buah;
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.743 buah;
Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.907 buah;
Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	794 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

td.

YAHYA A. MUIHAJIRIN

JINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VI DPR-RI,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,



Muslich, S.H.  
NIP 131479478

REKAPITULASI LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 217/O/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					Jumlah	PENEGERIAN					Jumlah	TOTAL	
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK			
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	1	1	16	3	4	25	-	-	-	-	-	-	-	25
3.	JAWA TENGAH	3	-	17	1	4	25	-	-	-	-	-	-	-	25
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
5.	JAWA TIMUR	2	-	12	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
6.	D.I. ACEH	1	-	21	5	1	28	-	-	-	-	-	-	-	28
7.	SUMATERA UTARA	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11
8.	SUMATERA BARAT	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
9.	RIAU	-	-	5	2	1	8	-	-	-	-	2	-	-	10
10.	JAMBI	-	-	6	1	1	8	-	-	-	-	1	-	-	9
11.	SUMATERA SELATAN	-	-	16	8	1	25	-	-	-	-	2	-	-	27
12.	LAMPUNG	-	-	12	4	2	18	-	-	-	-	-	-	-	18
13.	KALIMANTAN BARAT	-	-	5	4	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	-	5	3	1	9	-	-	-	-	-	-	-	9
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	-	13	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	14
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	-	24	-	2	26	-	-	-	-	-	-	-	26
17.	SULAWESI UTARA	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	24	-	1	26	-	-	-	-	-	-	-	26
19.	SULAWESI SELATAN	1	-	10	10	1	21	-	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	-	-	12	4	1	17	-	-	-	-	-	-	-	17
21.	MALUKU	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	4
22.	BALI	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	6	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	9
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	12
25.	IRIAN JAYA	-	-	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	5
26.	BENGKULU	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	10	1	243	64	23	341	-	-	-	-	2	3	-	346

SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
 NOMOR 217/O/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KECAMATAN	LOKASI KAB/KODIA/ KOTIF	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-



2	3	4	5	6	7
11. SUMATERA SELATAN					
A. PEMBUKMAN					
1. SLTP Negeri 54 Palembang	-	Sukarame	Kotamedia Palembang	11.1.1.4242.23.01.11.5	
2. SLTP Negeri 4 Belinyu	-	Belinyu	Kabupaten Bangka	11.1.1.4242.23.01.11.5	
3. SLTP Negeri 2 Gantung	-	Gantung	Kabupaten Belitung	11.1.1.4242.23.01.11.5	
4. SLTP Negeri 5 Pagaralam	-	Pagaralam	Kota Administratif Pagar Alam Kabupaten Lahat	11.1.1.4242.23.01.11.5	
5. SLTP Negeri 4 Ulu Musi	-	Ulu Musi	Kabupaten Lahat		
6. SLTP Negeri 7 Talang Ubi	-	Talang Ubi	Kabupaten Muara Enim		
7. SLTP Negeri 10 Babat Toman	-	Babat Toman	Kabupaten Musi Banyuasin		
8. SLTP Negeri 13 Sekayu	-	Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin		
9. SLTP Negeri 14 Sekayu	-	Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin		
10. SLTP Negeri 7 Sungai Lilin	-	Sungai Lilin	Kabupaten Musi Banyuasin		
11. SLTP Negeri 1 Megang Sakti	-	Megang Sakti	Kabupaten Musi Rawas		

2	3	4	5	6	7
12.	SLTP Negeri 5 Muara Kelingi	-	Muara Kelingi	Kabupaten Musi Rawas	
13.	SLTP Negeri 8 Lubuk Linggau	-	Lubuk Linggau	Kota Administratif Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas	
14.	SLTP Negeri 5 Tulang Salapan	-	Tulang Salapan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	
15.	SLTP Negeri 6 Tulang Salapan	-	Tulang Salapan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	
16.	SLTP Negeri 4 Pangandanan	-	Pangandanan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	
17.	SMU Negeri 19 Palembang	-	Seberang Ulu	Kotamadia Palembang	11.1.2.4251.23.01.11.5 11.1.2.4251.23.01.11.5
18.	SMU Negeri 4 Baturaja	-	Baturaja	Kota Administratif Baturaja	11.1.2.4251.23.01.11.5 11.1.2.4251.23.01.11.5
19.	SMU Negeri 1 Kota Agung	-	Kota Agung	Kabupaten Ogan Kome- ring Ulu	11.1.2.4251.23.01.11.5 11.1.2.4251.23.01.11.5
20.	SMU Negeri 1 Muara Pinang	-	Muara Pinang	Kabupaten Lahat	11.1.2.4251.23.01.11.5 11.1.2.4251.23.01.11.5
21.	SMU Negeri 4 Lahat	-	Lahat	Kabupaten Lahat	
22.	SMU Negeri 1 Rawas Ulu	-	Rawas Ulu	Kabupaten Musi Rawas	



1	2	3	4	5	6	7
		23. SMU Negeri 1 Peninjauan	-	Peninjauan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	11.1.2.4267.23.01.11.5
		24. SMU Negeri 1 Pampangan	-	Pampangan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	11.1.2.4267.23.01.11.5
		25. SMK Negeri 2 Muara Enim	-	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	11.1.2.4267.23.01.11.5
						11.1.2.4267.23.01.11.5
						11.1.2.4267.23.01.11.5
						11.1.2.4267.23.01.11.5
						11.1.2.4267.23.01.11.5
						11.1.2.4267.23.01.11.5
						11.1.2.4267.23.01.11.5
						11.1.2.4267.23.01.11.5

1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN	1. SMU Negeri 2 Arga Makmur	-	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.2.4251.23.01.26.5110 11.1.2.4251.23.01.26.5120 11.1.2.4251.23.01.26.5150 11.1.2.4251.23.01.26.5210 11.1.2.4251.23.01.26.5220 11.1.2.4251.23.01.26.5230 11.1.2.4251.23.01.26.5230

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ltd.

YAHYA A. MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang - undangan,

Muslikh, S.H.  
NIP 131479478